



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. PENDAPATAN	
- Pendapatan .....	Rp. 32.167.218.443,27
b. BELANJA	
1. Rutin .....	Rp. 21.166.909.385,00
2. Pembangunan Rp. <u>9.512.338.617,00</u>	
	Rp. <u>30.679.248.002,00</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
berlebih .....	Rp. 1.437.970.441,27

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. Pendapatan .....	Rp. 1.190.644.876,00
b. Belanja .....	Rp. <u>1.190.644.876,00</u>

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan  
Sebesar ..... Rp. 0,00

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini .
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, Menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini .
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C - 1 ) sebagaimana tercantum dalam lampiran-III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C - 1 ) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C / 1 ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/IR ) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/IR ) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C/MP ) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;

- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( L/C/IP )  
sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan  
Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1  
yaitu .
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana dalam  
lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana dalam  
lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

#### Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 31 Agustus 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 1 September 2001  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap ttd.  
TEGOEH SOEJONO, S.H

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKCO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 7